

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM –
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

2022

Kpt 109 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- ABSTRAK :
- Bawa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, ahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membuat panduan bagi anggota unit penanganan pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, Perkominfo No. 1 Tahun 2013, PP No. 38 Tahun 2016, PKPU No 1 Tahun 2015, Perkominfo No. 1 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020, Perkominfo No. 1 Tahun 2021.
 - Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut :
 1. Pembina pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yang terdiri atas :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 2. Tim pertimbangan Pelayan Informasi yang terdiri atas :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 4. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Yaitu Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hubmas;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.
 6. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas.*

- Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 4. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi* bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.
-

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Mei 2022.
- Lamp. : 5 hlm.